



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal ██████████
██████████
Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 364/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 06 November 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan adik kandung Pemohon, yaitu:

Nama : ██████████
Umur/ TTL : 18 Tahun 5 bulan/Segihan, 11 Juni 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang Nasi Goreng
Bertempat tinggal di : ██████████
██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No. 364/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Isterinya :

Nama : ██████████

Umur/ TTL : 18 tahun/ Muara Tae, 10 Desember 1998

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Bertempat tinggal di : ██████████
██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksadkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksadkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih kurang lebih selama 1 tahun yang lalu dan selama 7 hari ini sudah tinggal dalam satu rumah;

4. Bahwa antara adik Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;

5. Bahwa adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa adik Pemohon telah bekerja sebagai pedagang nasi goreng dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan adik Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 2 dari 8 halaman, **Penetapan No. 364/Pdt.PI/2017/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari adik Pemohon berdasarkan surat penolakan Pernikahan Nomor: [REDACTED], tanggal 03 November 2017;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Citrani binti Rak;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksadikaan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai laki-laki :

[REDACTED], umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki menyukai dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] ;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 364/Pdt.PI/2017/PA.Tgr.



- Bahwa, calon mempelai laki-laki baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku pendidikan SLTP;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah bekerja sebagai pedagang nasi goreng dengan penghasilan Rp 8.000,00 (delapan ratusribu rupiah) setiap harinya;

2. Calon mempelai perempuan :

██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat ██████████
██████████

██████████ Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku berusia 18 tahun dan pendidikan lulusan SLTA;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku menyukai laki-laki yang bernama ██████████ ;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang nasi goreng;
- Bahwa, calon mempelai perempuan siap untuk menjadi seorang ibu dengan segala resikonya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor ██████████ tanggal 3 Nopember 2017, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ██████████ tanggal 2 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ██████████ tanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa adik Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah, selain itu Pemohon khawatir adanya dosa yang berkepanjangan apabila mereka tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ahmad Ridai, fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6402023112130014, tanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana kedua alat bukti tersebut berupa Akte Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama [REDACTED] belum

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 364/Pdt.PI/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia minimal untuk menikah, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, adik Pemohon ([REDACTED]) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, antara adik Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] sudah saling mencintai;
- Bahwa, antara adik Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun adik Pemohon ([REDACTED]) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 364/Pdt.PI/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, bahkan sudah terlalu akrab hubungannya dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkan maka akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa adik Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, serta keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk menikahkan adik Pemohon ([REDACTED]) dengan Calon istrinya ([REDACTED]) sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 halaman, **Penetapan No. 364/Pdt.PI/2017/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik pemohon yang bernama [REDAKSI] [REDAKSI] h untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDAKSI] [REDAKSI];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Asykir, MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asykir, MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, **Penetapan No. 364/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

